



KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
REPUBLIK INDONESIA



DENGAN
UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Nomor 9/K1/HKM.11.1
Nomor 1767/UN11/DN/2015

TENTANG
PENGEMBANGAN KAJIAN DAN PENINGKATAN
KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR NEGARA

Pada hari ini Kamis, tanggal Dua Puluh Tiga bulan April tahun Dua Ribu Lima Belas (23 - 04 - 2015) bertempat di Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur, Jalan Dr. Mr. T. Muhammad Hasan Kecamatan Darul Imarah, Aceh Besar, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Prof. DR. Agus Dwiyanto, MPA : Kepala Lembaga Administrasi Negara, berkedudukan dan berkantor di Jalan Veteran Nomor 10 Jakarta Pusat 10110, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Administrasi Negara, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

Prof. DR. Ir. Samsul Rizal, M.Eng : Rektor Universitas Syiah Kuala Banda Aceh, berkedudukan di Jalan Teuku Nyak Arief, Kopelma Darussalam, Banda Aceh 23111, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Syiah Kuala, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk mengadakan Kesepahaman Bersama tentang **Pengembangan Kajian dan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Negara** melalui Pengkajian Kebijakan, Pendidikan

dan Pelatihan, Inovasi Administrasi Negara, serta Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud Kesepahaman Bersama ini adalah sebagai landasan kerja sama bagi **PARA PIHAK** dalam rangka pengembangan kajian dan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur.
- (2) Tujuan Kesepahaman Bersama ini adalah menjalin dan meningkatkan hubungan kelembagaan antara **PARA PIHAK** dalam rangka pengembangan dan penyelenggaraan program kegiatan pengkajian kebijakan, pendidikan dan pelatihan, inovasi administrasi negara, serta penyelenggaraan pendidikan tinggi.

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini sebagai berikut:

- a. pengembangan sumber daya aparatur melalui kegiatan pembinaan dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan aparatur;
- b. pengembangan kajian kebijakan melalui riset, advokasi dan konsultasi, diseminasi, lokakarya, evaluasi kebijakan, dan bantuan tenaga ahli;
- c. pengembangan inovasi di bidang tata pemerintahan, pelayanan publik, serta kelembagaan dan sumber daya aparatur.

PELAKSANAAN

Pasal 3

Pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini akan diatur dalam perjanjian kerja sama tersendiri yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari **Kesepahaman Bersama** ini, dibuat dan dilaksanakan oleh pejabat yang ditunjuk atau diberi kewenangan oleh **PARA PIHAK** untuk melaksanakan kegiatan tersebut.

PEMBIAYAAN

Pasal 4

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** secara proporsionalitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

JANGKA WAKTU

Pasal 5

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dihitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Kesepahaman Bersama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Apabila Kesepahaman Bersama ini tidak diperpanjang lagi dan/atau diakhiri sebelum jangka waktunya habis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka pengakhiran Kesepahaman Bersama ini tidak mempengaruhi hak dan kewajiban **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Kesepahaman Bersama ini.

PERUBAHAN

Pasal 6

Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Kesepahaman Bersama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam Perubahan Kesepahaman Bersama (*amandemen*) dan/atau Penambahan Kesepahaman Bersama (*addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

Demikian Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dibuat dalam rangkap 6 (enam), 2 (dua) rangkap asli masing-masing bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama disimpan oleh masing-masing pihak dan 4 (empat) rangkap sisanya disimpan oleh masing-masing pihak untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

REKTOR UNSYIAH,

PROF. DR. IR. SAMSUL RIZAL, M.ENG

PIHAK PERTAMA

KEPALA LAN RI,

PROF. DR. AGUS DWIYANTO, MPA

